

Memerankan Diri sebagai “Sang Imam”

Oleh: Muhsin Hariyanto

Di sebuah acara pengajian, ada seorang ustadz menyatakan: “Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam, apabila jama’ah tidak menyukainya”. Pernyataan ini secara spontan dinyatakan Sang Ustadz tanpa menyebut dalilnya. Setelah usai pengajian itu saya pun tertantang untuk mencari dalilnya. Ternyata saya temukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari (sahabat) Abdullah bin Abbas.

Dinyatakan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَيْبَرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ .

“Ada tiga golongan yang tidak terangkat shalat mereka di atas kepala mereka meskipun satu jengkal (maksudnya: “ tidak akan pernah diterima shalat mereka”), yaitu: seseorang yang mengimami suatu kaum sedang mereka (yang diimami itu) benci kepadanya, dan seorang isteri yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya, dan dua orang yang saling memutus (tali) persaudaraan”. (Hadis Riwayat Ibnu Majah, Sunan ibn Mâjah, II/115, dari Abdullah bin Abbas)

Secara tekstual hadis di atas bisa dipahami, bahwa siapa pun yang yang dibenci oleh makmum, bisa ditolak keimamannya. Dan oleh karenanya, dengan alasan apa pun, ‘dia’ dianggap tidak layak untuk diposisikan sebagai imam shalat.

Saat ini, kebencian terhadap seseorang bisa tumbuh dari berbagai sebab, bahkan dari sebab yang sangat ‘remeh-temeh’ (sederhana). Misalnya: “karena yang bersangkutan dipersepsikan oleh sebuah komunitas masjid tertentu sebagai imam yang kurang toleran terhadap kehendak jamaah”. Bisa jadi hanya karena terlalu seringnya membaca ayat-ayat al-Quran yang terlalu panjang atau – bahkan – karena terlalu banyak *thuma’ninah*, sehingga geraknya terkesan lamban dan shalatnya pun terkesan lama. Jika terdapat alasan yang cukup signifikan untuk dipahami oleh jamaah, sebenarnya bisa

dimaklumi. Tetapi, bila alasan yang dikemukakan oleh para jamaah tidak cukup signifikan dan sama sekali tidak relevan untuk dijadikan sebagai sebuah alasan untuk membencinya, maka resistensi jamaah itu pun semestinya perlu dipertanyakan.

Para ulama, pada umumnya, menyatakan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan dan membatasi keumuman pernyataan Rasulullah s.a.w. di atas. Sehingga, berpijak pada nalar *'ibâratun nash* (makna literal), kita bisa menerapkan kemutlakan hadis di atas sebagai pijakan untuk menolak kehadiran Sang Imam itu. Tetapi, bila kita pahami berdasarkan relevansi maknanya (*iqtidhâun nash*) yang terkait dengan posisi kepemimpinan Sang Imam bagi para makmumnya, maka seharusnya kita kembangkan pemahamannya pada konteks kepemimpinan Sang Imam bagi para jamaahnya secara lebih 'kritis'. Kita bisa (saja) mengkhususkan makna kebencian para jamaah itu berkaitan dengan sebab yang relevan, misalnya: "Sang Imam" mendapatkan resistensi social dari para jamaahnya karena persoalan *murû'ahnya*, seperti para jamaah membencinya karena Sang Imam adalah seseorang yang kurang berhati-hati untuk menghindari perbuatan maksiat dalam kehidupan sehari-hari, atau pernah terpantau - meskipun hanya sekali -- oleh para jamaahnya 'pernah' melalaikan kewajiban asasi yang telah dibebankan kepadanya, misalnya: "pernah mengimami shalat jamaah dengan dalam keadaan sangat terlambat", padahal - sebelumnya - Sang Imamlah yang pernah menekankan aturan baku dengan menyatakan secara terbuka pada para jamaah (berkali-kali, sebagai perwujudan komitmennya untuk menjadi *uswah hasanah*): "Seorang imam, sama sekali tidak boleh - sekali pun hanya sekali, tanpa udzur syar'i -- memberi contoh yang tidak baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai imam, dengan misalnya 'menimbulkan keresahan para jamaah karena terlambat' hadir dalam shalat jamaah, sehingga para jamaah harus menunggunya. Janji Sang Imam itu, yang disebutnya sendiri sebagai komitmen diri, akan bisa merusak citra integritasnya sebagai seorang imam bagi para jamaahnya.

Dalam hal ini, penulis berpendapat, bahwa 'jika' tidak ada dalil yang mengkhususkan sebab kebencian tersebut, maka yang lebih utama, bagi siapa pun - yang telah memosisikan dan (bahkan) diposisikan sebagai imam oleh para jamaahnya -- yang telah mengetahui bahwa para jamaahnya telah membencinya -- tanpa sebab yang jelas atau karena sebab yang jelas, apalagi sebab yang bersifat syar'i - agar tidak memaksakan diri dan - juga dipaksakan - untuk menjadi imam bagi para jamaah. Dengan pertimbangan

mashlahat, “meninggalkannya lebih besar pahalanya daripada melakukannya”. Tetapi, jika dengan pertimbangan lain, ternyata ada nilai kemashlahatan yang lebih besar jika ‘dipaksakan’, maka keputusan untuk meninggalkan ‘peran’ sebagai imam pun bisa dikoreksi ulang. Hingga ‘Sang Imam’ pun harus memiliki kecerdasan untuk memilih, dengan berupaya memperbaiki diri agar citra dirinya di hadapan para jamaahnya menjadi lebih baik, dan pada akhirnya bisa diterima kehadirannya sebagai ‘Imam’ bagi para jamaahnya: “tetap menjadi imam atau tidak” demi kepentingan yang lebih penting. Bukan saja bagi para Imam Shalat Jamaah (yang terkait langsung dengan masalah ibadah), tetapi (juga) para imam dalam berbagai ragam kehidupan muamalah-duniawiyah.

Inilah nalar saya, yang saya peroleh setelah membaca buku (karya) Yusuf al-Qaradhawi, yang kebetulan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: “*Fikih Prioritas*”. Pilihlah yang terpenting di antara yang penting, baik dalam dalam pengertian “melaksanakan atau meninggalkannya”, dengan pertimbangan ‘*mashlahah*’ dalam ruang-waktu dan kepentingan yang selalu ‘bisa’ berubah.

Penulis adalah Dosen Tetap FAI UM Yogyakarta, dan Dosen Tidak Tetap STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta.